



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1125, 2016

KPU. Gubernur. Wagub. Bupati. Wabup. Walikota.
Wawali. Pemilihan. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil**

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017.**

Pasal I

Mengubah tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini.

Pasal II

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TARAFAT, PROGRAM DAN JADWAL
PENGALIHAN WAKIL DAN WAKIL
GUBERUR DAN WAKIL GUBERUR,
DUPAK DAN WAKIL DUPAK, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERISTIAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		#RAMEP
2.	PENYUSUNAN DAN PEMANEN/MEKASAK NASKAH PERALIHAN WAKIL GUBERUR (PWP)		#RAMEP
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERVELEGGWAAN PEMILIHAN		1 Oktober 2016
4.	SOEALIGASI/PENYIULUHAN/LEMBINGAN TENNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	MEMBENTUKAN ITR, IUS DAN KURS		
	a. Membentukan PPK dan EPS	#RAMEP	#RAMEP
	b. Membentukan KPM	15/September 2016	14/Desember 2016
6.	PERANTAUAN PEMILIHAN		
	Bondaharan Pemantauan Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIHAN POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DPA)		
	a. Penentuan DPA dan BAKZ	12 Juli 2016	#RAMEP
	b. Analisis DPA	#RAMEP	#RAMEP
	c. Sinkronisasi DPA dengan Daftar Pemilih Pemilih/berdasarkan Terakumulasi	#RAMEP	#RAMEP
	d. Penyampaian Hasil Analisis DPA dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU/Kabupaten/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	#RAMEP	#RAMEP
	e. Pengiriman Hasil Analisis DPA	#RAMEP	#RAMEP
8.	PERMUTAKHIRAN DAFTAR DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada KPU	#RAMEP	#RAMEP
	b. Demutakhirkan:		
	1) Berantuk dan Berulang dalam KPU	#RAMEP	#RAMEP
	2) Perbaikan dan Perbaikan	#RAMEP	#RAMEP
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil permutakhirkan	#RAMEP	#RAMEP
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhirkan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	#RAMEP	#RAMEP
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhirkan tingkat kabupaten dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	#RAMEP	#RAMEP

NO	KECAPTASAK	JADWAL	
		awal	akhir
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	#KABM07	#KABM07
	8) Penyempurnaan DPS kepada PPS	#KABM07	#KABM07
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	#KABM07	#KABM07
	10) Daftar DPS	#KABM07	#KABM07
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyempurnaan besaran DPS hasil perbaikan tingkat PPK	#KABM08	#KABM08
	12) Ekspansi DPS hasil perbaikan tingkat Kesamatan dan Penyempurnaan besaran KPU/KIP Kabupaten/Kota	#KABM08	#KABM08
	13) Penyempurnaan Rekapitulasi DIM hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	#KABM08	#KABM08
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	#KABM07	#KABM07
	b) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	#KABM07	#KABM07
	c) Penyempurnaan DPT kepada DPS	#KABM07	#KABM07
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	#KABM07	#KABM07
	PEMBUKUHAJARAN		
1.	SYARAT BUKUHAJARAN PASANGAN CALON PERES GUBERNUR		
	a. penetapan rekapitulasi DPT kembali/pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan pemilih/pasangan calon pemungutan suara	#KABM07	#KABM07
	b. Pungutan suara pemilih/pasangan dukungan	#KABM07	#KABM07
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan surat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	#KABM07	#KABM07
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	#KABM07	#KABM07
	3) Penelitian administrasi dan statistik dukungan ganda	#KABM07	#KABM07
	d. penyampaian surat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	#KABM07	#KABM07
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan surat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	#KABM07	#KABM07
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	#KABM07	#KABM07
	3) Penelitian administrasi dan statistik dukungan ganda	#KABM07	#KABM07
	f. Penyampaian surat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada DPS	#KABM07	#KABM07

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
3	FONDAMEN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pencalonan Pasangan Calon	#KAMIE?	#KAMIE?
	a. Perda/Purwanto Pasangan Calon?	#KAMIE?	#KAMIE?
	a. Pengumuman Syarat dan Syarat Pasangan Calon di dalam KPU untuk menyetujui tangapan dan masukan masyarakat	#KAMIE?	#KAMIE?
	a. Pemberitaan Kesehatan:	#KAMIE?	#KAMIE?
	a. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan:	#KAMIE?	#KAMIE?
	e. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	#KAMIE?	#KAMIE?
	e. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	#KAMIE?	#KAMIE?
	h. Penelitian syarat pendaklar dan syarat calon	#KAMIE?	#KAMIE?
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	#KAMIE?	#KAMIE?
	j. Verifikasi syarat pencalonan dan/atau syarat calon		
	1) Penyelidik perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KLP Kabupaten/Kota	#KAMIE?	#KAMIE?
	2) Pengawasan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	#KAMIE?	#KAMIE?
	k. Pengumuman perbaikan dalam syarat Pasangan Calon di dalam KPU	#KAMIE?	#KAMIE?
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KLP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan calon	#KAMIE?	#KAMIE?
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	#KAMIE?	#KAMIE?
	c) Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KLP Kabupaten/Kota kepada PUS melalui KPU	#KAMIE?	#KAMIE?
	d) Penelitian balasan di tingkat desa/kelurahan	#KAMIE?	#KAMIE?
	e) Kelengkapan jumlah dukungan di tingkat kecamatan	#KAMIE?	#KAMIE?
	f) Kelengkapan jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	#KAMIE?	#KAMIE?
	g) Kelengkapan jumlah dukungan di tingkat provinsi	#KAMIE?	#KAMIE?
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	#KAMIE?	#KAMIE?
	m. Penetapan Pasangan Calon	#KAMIE?	#KAMIE?
	n. Pengumuman dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	#KAMIE?	#KAMIE?
4	SEKORBA TUGAS PENILIHAN		

NO	KEBIJAKAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	#KAMK?	#HAMK?
	d. Pengajuan dapat merencanakan dan melaksanakan gugatan	#KAMK?	#HAMK?
	e. Pengaduan, Tengg. Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksakan dan memutuskan gugatan	#KAMK?	#HAMK?
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib meniadakanjuri pemilih: PT UN	#KAMK?	#HAMK?
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	#KAMK?	#HAMK?
	i. MA menyetujui atau memulus perkara kasasi	#KAMK?	#HAMK?
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib meniadakanjuri pemilih: MA	#KAMK?	#HAMK?
4.	KAMPANYE		
	a. kampanye	#KAMK?	#HAMK?
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	#KAMK?	#HAMK?
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	#KAMK?	#HAMK?
	d. Masa tenang dan penyesuaian aka peregr	#KAMK?	#HAMK?
5.	LAPORAN DAN AUDIT DATA KAMPANYE		
	a. Penyediaan laporan awal data kampanye (LAWK)	#KAMK?	#HAMK?
	b. Pengumpulan pemeriksaan LAWK	#KAMK?	#HAMK?
	c. Penyediaan laporan pencatatan perubahan data kampanye (LPSTK)	#KAMK?	#HAMK?
	d. Pengumpulan pemeriksaan LPSTK	#KAMK?	#HAMK?
	e. Penyediaan Laporan Pemeriksaan dan Pengumuman Data Kampanye (LUPDK)	#KAMK?	#HAMK?
	f. Penyediaan LUPDK kepada Kantor Akademi Politik (KAP)	#KAMK?	#HAMK?
	g. Audit LPDK	#KAMK?	#HAMK?
	h. Penyampaian hasil audit LPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	#KAMK?	#HAMK?
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	#KAMK?	#HAMK?
	j. Pengumuman hasil audit	#KAMK?	#HAMK?
6.	PERGADAHAN DAN PERDAS. MELALUI PERLEMBUATAN PEMICUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	#KAMK?	#HAMK?
	b. Analisa dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	#KAMK?	#HAMK?
7.	PERHITUNGAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian kesepakatan kepada pemilih untuk memilih di TPS	#KAMK?	#HAMK?
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	#KAMK?	#HAMK?
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	#KAMK?	#HAMK?
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS kepada PPS	#KAMK?	#HAMK?
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	#KAMK?	#HAMK?

NO	KEPASTAK	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Efektifitas, penetapan dan penggunaan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	#KAMMP?	#KAMMP?
	d. Efektifitas dan penggunaan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	#KAMMP?	#KAMMP?
	e. Efektifitas, penetapan dan penggunaan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	#KAMMP?	#KAMMP?
9.	PERATURAN PARAGRAF CALON TERPILIH PASCA PENGUNDUNGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	#KAMMP?	#KAMMP?
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	#KAMMP?	#KAMMP?
10.	BINGKED PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PERATURAN PARAGRAF CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan diadopsi oleh putusan Mahkamah Konstitusi diadopsikan	
12.	PENGISUHAN PENGESAHAN BERGANTIKAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	#KAMMP?	#KAMMP?
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	#KAMMP?	#KAMMP?
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	REVALUASI BAK PELAJARAN LALAYAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	#KAMMP?	#KAMMP?
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Tidak ada permohonan PHP	#KAMMP?	#KAMMP?
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Agustus 2016

NETIA KONSEL PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

111
JULIARDAGIBUSO